



**BUPATI LOMBOK TENGAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 78 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Ketahanan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan , terdiri dari:
  - A. Kepala Dinas.
  - B. Sekretaris, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
      - a. Seksi Ketersedian dan Distribusi Pangan;
      - b. Seksi Sumber Daya Pangan;
      - c. Seksi Kerawanan Pangan.
    2. Bidang Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
      - a. Seksi Konsumsi Pangan;
      - b. Seksi Penganekaragaman Pangan;
      - c. Seksi Keamanan dan Mutu Pangan.
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas**

**Ketahanan Pangan**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
  - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
  - g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf 2**  
**Sekretariat**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
  - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
  - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
  - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
  - i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
  - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
  - b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
  - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
  - d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas;
  - e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
  - f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan;
  - h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

### **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi sumber daya dan kerawanan pangan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi sumber daya dan kerawanan pangan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi sumber daya dan kerawanan pangan;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi sumber daya dan kerawanan pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, distribusi sumber daya dan kerawanan pangan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi sumber daya dan kerawanan pangan;
  - g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

- b. Penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur;
  - e. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;



- f. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM) dan bahan penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi kerawanan pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi kerawanan pangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - b. Penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - d. Penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - e. Penyiapan pemanfaatan cadangan pangan;
  - f. Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - g. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - h. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
  - i. Penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Paragraf 4**

### **Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - b. Penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - d. Penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;

- e. Penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Pendampingan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - b. Penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - d. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - f. Penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
  - g. Penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
  - h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman pangan;

- i. Penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Keamanan dan Mutu Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan dan Mutu pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan, mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan dan Mutu pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan dan Mutu pangan;
  - b. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan dan Mutu pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan dan Mutu pangan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan dan Mutu pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan dan mutu pangan;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
  - f. Penyiapan bahan jejaring keamanan dan Mutu pangan daerah (JKPD);
  - g. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan dan Mutu pangan;
  - h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan dan Mutu pangan, pengawasan keamanan dan Mutu pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan dan Mutu pangan;
  - i. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 5**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 18**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf C angka 3 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal Desember 2016

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

**H. MOH. SUHAILI FT.**


Diundangkan di Praya  
pada tanggal Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**H. NURSIAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LOMBOK TENGAH**



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT